

### PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEPON ☎ (0335) 424175

PROBOLINGGO - 67271

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR: 421.3/028 / 426.116/2020

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MUNAJAD
DESA MUNENG KIDUL KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca

: Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al Munajad
Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten
Probolinggo Nomor : 056/YSK.DM/SMPI.AM.X/2019 perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

Menimbang

: Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Al Munajad Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- : 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun
   2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
- 9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal
04 Desember 2019 Nomor: 421.1/7423/426.101/2019 tentang
Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

ISLAM AL MUNAJAD

Alamat : Dusun Timur I RT.013 RW.003 Desa

Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih

Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Yayasan "Darul Musthofa Sumberasih"

KEDUA

: Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

- Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo Pada tanggal : || Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU AN KABUPATEN PROBOLINGGO

RISTIANA RULIANI, S.Sos, MM

NIP. 19730215 199302 2 002